



**PUTUSAN**

Nomor : 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Ir. AMIN SUBAGIO, MP;  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Oktober 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. AMD I No. 200 RT. 18 RW. IV, Kel. Hilir  
- Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito  
Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kab. Barito  
Selatan, Nomor  
Induk Pegawai 196910201996031010;  
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Hal. 1 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011;
3. Hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya, sejak Tanggal 25 Oktober 2011 s/d tanggal 23 November 2011;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 22 Januari 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 23 Januari 2012 s/d 21 Pebruari 2012 ;
6. Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalinantan Tengan sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 12 Mei 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

- 1 Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 08 Pebruari 2012 No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.PL.R. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;



2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2011 No.Reg.Perk. :

PDS-01/BNTOK/Ft.1/10/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Ir.Amin Subagio,MP** bersama-sama dengan Saksi Hanan T. Tampe ( penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ) maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari yang tidak bisa diingat lagi antara tanggal 16 September 2006 sampai dengan tanggal 14 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2006, bertempat di Desa Patas I- Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palangkaraya yang berwenang memeriksa perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebesar **Rp.216.377.162.** (dua ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah), atau sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara :*

⇒ Bahwa pada Tahun 2006 terdakwa diangkat sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural

Hal. 3 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Development (**CERD**) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan** Nomor : 76 Tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006 dan selain itu juga terdakwa *diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan (PK)* Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan** Nomor : 050/44/BPMD/2006 tanggal 14 Januari 2006;

⇒ Kemudian terdakwa sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (**CERD**) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas yaitu :

- 1 Menyusun perencanaan pekerjaan barang dan jasa.
- 2 Menetapkan paket-paket pekerjaan yang akan diadakan.
- 3 Menetapkan dan mengesahkan HPS.
- 4 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia.
- 5 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang.
- 6 Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada Kepala BPMD (SUPIANTO, SH).
- 7 Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.



- 8 Menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa kepada Kepala BPMD (SUPIANTO, SH) dengan Berita Acara Penyerahan.
- 9 Mengajukan permintaan pembayaran atas kenajuan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 10 Mengendalikan melaksanakan pekerjaan.
- 11 Menyiapkan bahan-bahan laporan.
- 12 Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan melalui Direksi Pekerjaan.
- 13 Menandatangani perjanjian kontrak dengan penyedia jasa atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 14 Bertanggung jawab atas tercapainya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), **Dan Terdakwa juga merangkap sebagai Pemimpin Kegiatan (PK)** yang melaksanakan kegiatan berdasarkan DASK BPMD TA 2006 dan mengendalikan kegiatan dengan penuh tanggung jawab;

⇒ Selanjutnya pada tanggal 16 September 2006 saksi Hanan T. Tampe selaku Direktur/Pemilik CV.Mitra Utama Kalawangun memperoleh pekerjaan pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan dari kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan sebesar **Rp.506.524.018**. (lima ratus enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan belas rupiah), sesuai Surat Perjanjian / Kontrak Nomor :**412.23/322/**

Hal. 5 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PMPD-BS/2006 tanggal 16 september 2006** antara CV. Mitra Utama Kalawangun (pelaksana) dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan yakni pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 september 2006 sampai tanggal 14 Desember 2006 dengan jenis pekerjaan pembangunan jalan Patas I-Muara Singan sebagai berikut :

			HARGA	VOL.	NILAI	BOBOT
No	URAIAN	SATUAN	SATUAN	KONTRAK ASLI	(Rp.)	(%)
A	B	C	D	E	F	G
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Is	6,050,000.00	1.00	6,050,000.00	1.25%
2	Galian Biasa (buruh)	M3	47,231.40	188.25	8,891,311.05	1.83%
3	Timbunan biasa dari selain Galian	M3	38,089.02	1,498.90	57,091,625.73	11.77%
4	Sumber Bahan Timbunan Pilihan Tanah Laterit	M3	74,493.20	627.60	46,751,929.50	9.64%
5	Beton K125 + Kawat Harmonika	M3	1,251,336.25	157.40	196,960,326.52	40.60%
6	Pasangan Batu	M3	421,890.11	401.60	169,431,070.04	34.92%
	Ditambah PPN	-	-	-	485,176,262.84	100.00%



					21.347.755,56	
					506.524.018,40	

Dimana Uraian Volume pekerjaan yakni :

1. Pemasangan batu (siring) volume 401,60 M<sup>3</sup> nilai Rp.169.431.070. rincian :

- bahan : batu gunung – pasir – semen;
- panjang : 1230 m.(kakan-kiri);
- lebar atas : 30 cm
- lebar bawah : 50 cm
- tinggi : 55 cm

2. Beton K125 + kawat harmonica volume 157 ,40 M<sup>3</sup>= Rp.196.960.326.

rincian:

- bahan : semen – pasir – krikil;
- campuran : semen (1) : pasir (2) : krikil (5);
- panjang : 787 m
- lebar : 2 m
- tebal : 10 cm.

3. Timbunan pilihan tanah laterit volume 627,60 M<sup>3</sup> Rp. 46.751.929.rincian :

- bahan : tanah laterit.
- panjang : 1353 m
- lebar : 3 m – 3,5 m.
- tebal : 10 cm.

Hal. 7 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.





4. Timbunan biasa selain galian sumber volume 1.498,90 M<sup>3</sup> Rp. 57.091.626.

- bahan : tanah biasa.
- panjang : 1653 m.
- lebar : 3,5 m – 4 m – 5 m – 7 m
- tebal : 0,2 m – 0,3 m

5. Galian biasa volume 188,25 M<sup>3</sup> Rp. 8.891.311.rincian:

- panjang : 1230 m.(kanan-kiri);
- lebar (bawah/atas) : 50 cm.

⇒ Bahwa berawal dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (**CERD**) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2006, terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun sebagai **Pemimpin Kegiatan (PK)** pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan dan Saksi SUPIANTO, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan** Nomor : 76 Tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006 dan juga merangkap sebagai Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan secara bertahap telah melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan dari senilai **Rp.506.524.018.** (lima ratus enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan belas rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian / Kontrak Nomor :**412.23/322/PMPD-BS/2006** tanggal **16 september 2006;**





⇒ Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2006 saksi Hanan T Tampe selaku Direktur CV.Mitra Utama Kalawangun mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 30% berdasarkan kemajuan pekerjaan yang sudah diverifikasi oleh direksi teknis dan pengawas teknis melalui sitem Mounthly Certificate (MC) : 1. **Sertifikat Pembayaran Bulanan (MC) Nomor : 01 bulan Oktober 2006, bobot 0,62 %, dan 2. Sertifikat Pembayaran Bulanan (MC) Nomor : 02 bulan Nopember 2006, bobot 64,36 %**, kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala BPMD (SUPIANTO,SH) melalui **Terdakwa selaku PPK/PK** maka terdakwa meneruskan kepada KPA lalu KPA mendisposisikan kepada Kasubag Keuangan untuk diproses dengan cara dibagi antara Anggaran APBD dan APBN dengan uraian sebagai berikut :

- Untuk pencairan dana APBD diajukan oleh Pemegang Kas kepada Kepala Bagian Keuangan **Sekda yang diketahui dan disetujui oleh Kepala BPMD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** dan dilampiri kuitansi tanggal 21 Oktober 2006 Nomor 999 Rp. 70.447.593,31 pembayaran uang muka 30%-nya ditandatangani oleh **HANAN T. TAMPE (Penerima) disetujui oleh Kepala BPMD (SUPIANTO,SH)** dan dibukukan oleh Pemegang Kas (Lily Sosiawati, S.Sos);
- Kuitansi pencairan **dana APBN (1765-INO SF) diajukan oleh PPK (Ir. AMIN SUBAGIO, MP)** kepada Penandatanganan SPM atas nama KPA (Bambang Riyanto,S.Sos) dan dilampiri kuitansi pembayaran tanggal 08 Nopember 2006 Nomor 86 sebesar Rp. 52.399.036,-

Hal. 9 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



pembayaran uang muka 30% yang ditandatangani oleh Pihak Rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan **disetujui oleh Penanggung jawab Kegiatan (Ir. AMIN SUBAGIO, MP) SPM** tersebut selanjutnya diajukan kepada KPPN;

- Kuitansi pencairan **dana APBN (1776 INO) diajukan oleh PPK (Ir. AMIN SUBAGIO, MP)** kepada penanda tangan SPM atas nama KPA (Bambang Rianto, S.Sos) dan dilampiri kuitansi pembayaran tanggal 08 Nopember 2006 Nomor 87 sebesar Rp. 29.110.575,-. Pembayaran uang muka 30 % yang ditanda tangani oleh pihak Rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan **disetujui oleh Penanggung jawab Kegiatan (Ir. AMIN SUBAGIO, MP) SPM** ditanda tangani oleh Bambang Rianto, S.Sos diajukan kepada KPPN;

⇒ Bahwa pada batas akhir kontrak tanggal 14 Desember 2006 saksi Hanan Tampe hanya bisa mengerjakan pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan dengan bobot **75,40 %** adapun laporan bulanan-nya yakni :

⇒

- 1 Laporan bulan Oktober 2006, yakni :

			VOLUME	NILAI (Rp.)	NILAI (Rp.)	BOBOT (%)
No	URAIAN	SATUAN		TERMASUK PPN	TANPA PPN	
A	B	C	E	G	F	G



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	<b>Mobilisasi dan demobilisasi</b>	Is	0,50	<b>3,140,448.91</b>	3,008,092.83	<b>0,62</b>
2	Galian Biasa (buruh)	M3	-	-	-	-
3	Timbunan biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	-	-	-	-
4	Timbunan Pilihan Tanah Laterit	M3	-	-	-	-
5	Beton K125 + Kawat Harmonika	M3	-	-	-	-
6	Pasangan Batu	M3	-	-	-	-
				<b>3,140,448.91</b>	3,008,092.83	<b>0,62</b>

## 2 Laporan bulan Nopember 2006, yakni :

			VOLUME	NILAI (Rp.) TERMASUK PPN	NILAI (Rp.) TANPA PPN	BOBOT (%)
No	URAIAN	SATUAN				
A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Mobilisasi dan demobilisasi</b>	Is	<b>0.50</b>	<b>3,140,448.91</b>	3,008,092.83	<b>0.62</b>
2	<b>Galian Biasa (buruh)</b>	M3	<b>16.00</b>	<b>788,953.31</b>	755,702.40	<b>0.16</b>
3	Timbunan biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	-	-	-	-
4	Timbunan Pilihan Tanah Laterit	M3	-	-	-	-
5	Beton K125 + Kawat armonika	M3	-	-	-	-
6	Pasangan Batu	M3	118.04	51,990,849.41	49,799,664.19	10.26
				<b>55,920,251.63</b>	53,563,459.42	<b>11,04</b>

Hal. 11 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



3. Laporan bulan Desember 2006 yakni :

No	URAIAN	SATUAN	VOLUME	NILAI (Rp.)	NILAI (Rp.)	BOBOT (%)
				TERMASUK PPN	TANPA PPN	
A	B	C	D	E	F	G
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Is	0.50	3,140,448.91	3,008,092.83	0.62
2	Galian Biasa (buruh)	M3	130.00	6,410,245.61	6,140,082.00	1.27
3	Timbunan biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	1.147.17	45,617,182.55	43,694,619.31	9.01
4	Timbunan Pilihan Tanah Laterit	M3	-	-	-	-
5	Beton K125 + Kawat Harmonika	M3	157.40	205,626,580.89	196,960,326.52	40.60
6	Pasangan Batu	M3	275.00	121,124,651.91	116,019,781.53	23.91
				381,919,109.88	365,822,902.18	75.40

⇒ Bahwa setelah membuat **laporan bulanan / Monthly Certificat (MC)** atas pekerjaan pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan dengan bobot 75,40 % tersebut diatas lalu Saksi Hanan T.Tampe meminta pengesahan



kepada pengawas lapangan atas kebenaran laporan bulanan / Monthly

**Certificat (MC)** pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan yakni :

- Direksi Teknis : Indrayana
- pengawas teknis : Telok,ST.
- Regional Konsultan Team (RCT) C : Salahudin,ST
- pengawas lapangan: Bobby,ST (CV.Banama Tingan Jaya)

- rekanan (CV.Mitra Utama Kalawangun) : Hanan Tampe/Hari Susanto,AMd.

⇒ Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2006 sekira jam 22.30 wib saksi Hanan T Tampe selaku Direktur CV.Mitra Utama Kalawangun mengajukan **permintaan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebesar 75,40%** berdasarkan kemajuan pekerjaan yang sudah diverifikasi oleh direksi teknis dan pengawas teknis melalui sistem Mounthly Certificate (MC) **dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan** yang ditandatangani oleh - *Ir.Amin Subagio,MP sebagai PPK/PK ( terdakwa )* , - *Hanan T Tampe (CV.Mitra Utama Kalawangun)* , - *Indrayana (Direksi Tehnis)* , - *Telok,ST (pengawas tehnis)* , - *Ir.Safrudin (Distric Infrastructiur Enginer)* , - *Salahudin,ST (Distric Contruction Specialist)* , - *Rida Hani,ST (pengawas CERG)* , - *Junaidi,Amd (pengawas CERG)* , - *Bobby,ST (coordinator lapangan) CV.Banama Tingan* , dan - *Ronni Herdi,ST (pengawas lapangan) CV.Banama Tingan* , kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala BPMD (SUPIANTO,SH) melalui **Terdakwa selaku**

Hal. 13 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



**PPK/PK**, tanpa terdakwa melakukan pengecekan kembali atas kebenaran Monthly Certificat (MC) yang diajukan oleh saksi Hanan T.Tampe selaku Direktur CV. MITRA UTAMA KALAWANGUN pusat Buntok, tetapi hanya menanyakan keabsahan permintaan tersebut kepada para Pengawas (Direksi Teknis sdr. INDRAYANA) Konsultan Pengawas (Alm. BOBBY, ST) dan Konsultan RCT.C (Solahudin) dan semuanya menyatakan benar sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga jelas terdakwa terburu-buru mengambil keputusan yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 20 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, Keuangan, dan fungsioanal atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya” sehingga mengakibatkan kerugian Negara dimana terdakwa membuat *Sertifikat Pembayaran Bulanan (MC) Nomor : 03 bulan Desember 2006, bobot 75,40 %* untuk meneruskan kepada KPA lalu KPA mendisposisikan kepada Kasubag Keuangan untuk diproses dengan cara dibagi antara Anggaran APBD dan APBN dengan uraian sebagai berikut :

- Kuitansi Nomor 1436 sebesar Rp. 104.625.350,02 pembayaran akhir pekerjaan 75,40% yang ditanda tangani oleh pihak rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan **disetujui oleh Kepala BPMD (SUPIANTO,SH)** selaku **Kuasa Pengguna Anggaran** dibukukan oleh Pemegang Kas (LILY SOSIAWATI, S.Sos) dana APBD;



- Kuitansi Nomor 199 Rp. 79.297.208,- pembayaran MC (Sertifikat Bulanan) akhir pekerjaan 75,40% yang ditanda tangani oleh pihak rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan **disetujui oleh Penangung Jawab Kegiatan (Ir. AMIN SUBAGIO, MP) untuk dana APBN (1766-INO);**
- Kuitansi Nomor 200 Rp. 44.054.000,- pembayaran MC (Sertifikat Bulanan) akhir pekerjaan 75,40% yang ditanda tangani oleh pihak rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan **disetujui oleh Penangung Jawab Kegiatan (Ir. AMIN SUBAGIO, MP) untuk dana APBN (17666-INO).**

⇒ Bahwa saksi **SUPIANTO,SH Kepala BPMD dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) semestinya harus** melakukan penundaan/dipending untuk pembayaran kepada pihak rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE), dengan alasan harus dicek kembali kebenaran pekerjaan dilapangan **baik dari PPK/ PK (terdakwa) maupun KPA sebagai putusan akhir**, berdasarkan tugas pokoknya sebagaimana **PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Pasal 10 huruf 1** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menerangkan bahwa : **“Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mempunyai tugas untuk Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”** seharusnya KPA berhak namun saksi Supianto, SH tidak melakukan hal tersebut dan langsung menyetujui serta memerintahkan Pemegang Kas Saksi **LILY SOSIAWATI, S.Sos** untuk dana APBD proses

Hal. 15 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.





untuk dibayarkan dan disetujui oleh Penanggung Jawab Kegiatan

(Terdakwa **Ir. AMIN SUBAGIO, MP**) untuk dana APBN (17666-INO);

⇒ Bahwa saksi **SUPIANTO,SH Kepala BPMD dan selaku Kuasa Pengguna**

**Anggaran (KPA)** mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 saya selaku KPA menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 2 Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mempunyai tugas untuk Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 3 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Belanja;
- 4 Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
- 5 Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
- 6 Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
- 7 Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
- 8 Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

⇒ Bahwa atas usulan pengajuan pembayaran kegiatan pembangunan jalan Desa

Patas I-Muara Singan oleh terdakwa **Ir.Amin Subagio,MP** lalu saksi

**SUPIANTO,SH** menyetujui pencairan kegiatan pembangunan jalan Desa

Patas I-Muara Singan bobot **75,40 %** senilai **Rp.379.933.766.**(tiga ratus tujuh

puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh



enam rupiah) yang telah dibayarkan kepada saksi Hanan T.Tampe (Rekanan) pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (**CERD**)

Tahun Anggaran 2006, secara bertahap rincian yakni :

- tgl 19 Oktober 2006 Rp. 70.447.593,31 (APBD).
- tgl 16 Desember 2006 Rp.104.625.350,02 (APBD).
- tgl 7 Nopember 2006 Rp. 52.399.036. (APBN).
- tgl 7 Nopember 2006 Rp. 29.110.575. (APBN).
- tgl 19 Desember 2006 Rp. 79.297.208. (APBN).
- tgl 19 Desember 2006 Rp. 44.054.004. (APBN).

**Jumlah .....Rp.379.933.766,33,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah koma tiga puluh tiga sen).-**

⇒ Bahwa dengan adanya pemeriksaan dilapangan dari Dinas

Pekerjaan Umum Kab. Barito Selatan saksi Ahli **Bidang Teknis,**

**Sdr. ARJIMAN, ST menerangkan bahwa sesuai Surat**

**Perjanjian / Kontrak (SPK) Nomor :412.23/322/PMPD-BS/2006**

**tanggal 16 September 2006** yang dibuat antara Pejabat Pembuat

Komitmen (**PPK**) PMPD/CERD TA 2006 dengan CV.Mitra Utama

Kawalangun Pembangunan jalan Patas I -Muara Singan senilai

Rp.506.524.018. dikerjakan selama **90** (sembilan puluh) hari

terhitung sejak tanggal 16 September 2006 sampai 14 Desember

Hal. 17 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 di Kantor BPMD TA. 2006 Kabupaten Barito Selatan

Provinsi Kalimantan Tengah yakni :

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME DALAM KONTRA K	NILAI (Rp.)	BOBOT (%)
A	B	C	D	E	F	G
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Is	6,050,000.00	1.00	6,050,000.00	1.25
2	Galian	M3	47,231.40	188.25	8,891,311.05	1.83
	Biasa (buruh)					
3	Timbunan biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	38,089.02	1,498.90	57,091,625.73	11.77
4	Timbunan Pilihan Tanah Laterit	M3	74,493.20	627.60	46,751,929.50	9.64
5	Beton K125 + Kawat Harmonika	M3	1,251,336.25	157.40	196,960,326.52	40.60
6	Pasangan Batu	M3	421,890.11	401.60	169,431,070.04	34.92
					<b>485,176,262.84</b>	<b>100.00</b>

⇒ Adapun Jenis pekerjaan yang saya lakukan penilaian bobot tersebut

sebagai berikut :

No	URAIAN	SATUAN	VOLUME DALAM	BOBOT (%)	KETERANGAN



			KONTRAK		
	B	C	D	E	F
A					
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Is	0,50	0,62	
2	Galian Biasa (buruh)	M3	115,95	1,13	
3	Timbunan biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	1,097,55	8,62	
4	Timbunan Pilihan Tanah Laterit	M3	-	-	
5	Beton K125 + Kawat Harmonika	M3	1.097	-	<b>Pekerjaan Cor Beton K-125+ Kawat Harmonika tebal 10 Cm Kondisi Rusak Berat karena Campuran beton tidak sesuai Spesifikasi Teknis.</b>
6	Pasangan Batu	M3	252,15	21,93	

⇒ Bahwa pembangunan jalan Patas I-Muara Singan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (CERD) TA 2006 oleh CV.Mitra Utama Kalawangun *belum selesai dikerjakan* dan *telah dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan* sedangkan kualitas dan kuantitas tidak baik sebagaimana rincian dibawah ini :

- Pekerjaan pembangunan jalan Patas I-Muara Singan yang dikerjakan oleh CV.Mitra Utama Kalawangun *belum selesai dan telah dilakukan pemutusan kontrak;*

Hal. 19 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



- Apabila pekerjaan itu selesai maka tidak ada pemutusan kontrak;
- Secara kualitas bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan asalkan sesuai dengan analisa pekerjaan maka kualitasnya baik, *akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut terdapat kerusakan-kerusakan pada ruas jalan tersebut, yang diakibatkan karena kurangnya perbandingan atau spesifikasi Smen didalam campuran Cor Beton;*
- Sedangkan kuantitas karena tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan tersebut maka tidak bisa bertahan lama sebagaimana semestinya;

⇒ Bahwa atas pengeluaran permintaan pembayaran kepada Pihak Rekana Hanan T. Tampe sebagai Driktur CV.Mitra Utama Kawalangun Pusat Buntok untuk Pembangunan jalan Patas I -Muara Singan yang dilakukan terdakwa dan disetujui saksi Supianto, SH selaku KPA yaitu dana APBD Kabupaten Barito Selatan maupun dan APBN (**17666-INO**) dalam bentuk Laporan Bulanan atau sitem Mounthly Certificate (MC) sebagai dasar pembayarannya dimana jumlah dana yang diajukan oleh pihak rekanan (Hanan T. Tampe) tersebut telah melebihi pembayarannya, sudah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 pada pasal 21 yang berbunyi “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” dan KEPPRES 80 tahun 2003 pasal



33 ayat (2) yang berbunyi “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau system termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”, Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “Pengguna Barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/ jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, dan ayat (3) yang berbunyi “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” serta Surat Perjanjian/Kontrak Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi “ Pembayaran Kontraktor oleh Pemberi Tugas dilakukan dengan cara pembayaran angsuran, berdasarkan berita acara kemajuan bulanan (MC) yang telah disahkan oleh Direksi Teknis sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dilapangan”;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (CERD) TA 2006 untuk Pembangunan jalan Patas I -Muara Singan dan Supianto, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 216.377.162,00,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah koma nol-nol sen), yang

Hal. 21 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Laporan Hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan pekerjaan peningkatan jalan Desa Patas \_Muara Singan (**CV Mitra Utama Kalawangun**) berdasarkan hasil Audit BPKP Kalimantan Selatan Nomor : ST-1286/ PW.16/5/2007 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 216.377.162,00,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah koma nol-nol sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian :

No	Kontraktor  Pelaksana	Kerugian Keuangan Negara/Daerah		
		Negara (Rp)	Daerah (Rp)	Total (Rp)
	CV Mitra Utama Kalawangun	117.129.311,00,-	9.247.851,00,-	216.377.162,00

⇒ Kemudian dasar untuk menyatakan pekerjaan kurang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan atas pekerjaan pembangunan jalan Patas I-Muara Singan tersebut dengan bantuan tenaga ahli bidang Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, antara tanggal 23 April 2007 sampai dengan 10 Juni 2007, dijumpai adanya perkerjaan yang realisasi fisiknya dilaporkan lebih besar dari pada kondisi yang sesungguhnya, dengan rincian :

Kontraktor  Pelaksana	Uraian Pekerjaan	Realisasi Fisik per 14/12/06	Hasil Pemeriksaan Fisik	Selisih





CV Mitra Utama	Pembangunan Jalan Patas I - Muara Singan	75,40 % Rp.379.933.766,33	32,29 % Rp.163.556.624,33	43,11 % Rp.216.377.162
----------------	--	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Paket pekerjaan peningkatan jalan Desa Patas \_Muara Singan (CV Mitra Utama Kalawangun) yaitu :

- galian biasa (buruh), kurang 14,05 M3;
- timbunan biasa dari selain galian sumber bahan, kurang 49,62 M3;
- cor beton K-125 + kawat harmonica, kurang 157,40 M3; (tidak sesuai spesifikasi);
- pasangan batu, kurang 22,85 M3.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;*

#### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Ir.Amin Subagio,MP** sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (**CERD**) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 76 Tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006** dan selain itu juga terdakwa **diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan (PK)**

Hal. 23 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan** Nomor : 050/44/BPMD/2006 tanggal 14 Januari 2006 bersama-sama dengan Saksi **Hanan T. Tampe selaku Direktur CV. Mitra Utama Kalawangun Pusat Buntok** (*penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*) maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari yang tidak bisa diingat lagi antara tanggal 16 September 2006 sampai dengan tanggal 14 Desember 2006 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2006, bertempat di Desa Patas I- Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya yang berwenang memeriksa perkara ini sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.216.377.162.** (dua ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah), atau sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara :

⇒ Bahwa pada Tahun 2006 terdakwa diangkat sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural



Development (**CERD**) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan** Nomor : 76 Tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006 dan selain itu juga terdakwa *diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan (PK)* Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan** Nomor : 050/44/BPMD/2006 tanggal 14 Januari 2006;

⇒ Kemudian terdakwa sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (**CERD**) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas yaitu :

- 1 Menyusun perencanaan pekerjaan barang dan jasa.
- 2 Menetapkan paket-paket pekerjaan yang akan diadakan.
- 3 Menetapkan dan mengesahkan HPS.
- 4 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia.
- 5 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang.
- 6 Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada Kepala BPMD (SUPIANTO, SH).
- 7 Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.

Hal. 25 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



- 8 Meyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa kepada Kepala BPMD (SUPIANTO, SH) dengan Berita Acara Penyerahan.
- 9 Mengajukan permintaan pembayaran atas kenajuan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 10 Mengendalikan melaksanakan pekerjaan.
- 11 Menyiapkan bahan-bahan laporan.
- 12 Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan melalui Direksi Pekerjaan.
- 13 Menandatangani perjanjian kontrak dengan penyedia jasa atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 14 Bertanggung jawab atas tercapainya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), ***Dan Terdakwa juga merangkap sebagai Pemimpin Kegiatan (PK)*** yang melaksanakan kegiatan berdasarkan DASK BPMD TA 2006 dan mengendalikan kegiatan dengan penuh tanggung jawab;

⇒ Selanjutnya pada tanggal 16 September 2006 saksi Hanan T. Tampe selaku Direktur/Pemilik CV.Mitra Utama Kalawangun memperoleh pekerjaan pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan dari kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan sebesar **Rp.506.524.018**. (lima ratus enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan belas rupiah), sesuai Surat Perjanjian / Kontrak Nomor :**412.23/322/PMPD-BS/2006 tanggal 16 september 2006** antara CV. Mitra Utama Kalawangun (pelaksana) dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa



(BPMD) Kabupaten Barito Selatan yakni pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 september 2006 sampai tanggal 14 Desember 2006 dengan jenis pekerjaan pembangunan jalan Patas I-Muara Singan sebagai berikut :

No	URAIAN	SATUAN	HARGA	VOL. KONTRAK ASLI	NILAI (Rp.)	BOBOT (%)
			SATUAN			
A	B	C	D	E	F	G
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Is	6,050,000.00	1.00	6,050,000.00	1.25%
2	Galian Biasa (buruh)	M3	47,231.40	188.25	8,891,311.05	1.83%
3	Timbunan biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	38,089.02	1,498.90	57,091,625.73	11.77%
4	Timbunan Pilihan Tanah Laterit	M3	74,493.20	627.60	46,751,929.50	9.64%
5	Beton K125 + Kawat Harmonika	M3	1,251,336.25	157.40	196,960,326.52	40.60%
6	Pasangan Batu	M3	421,890.11	401.60	169,431,070.04	34.92%
	Ditambah PPN	-	-	-	<b>485,176,262.84</b> <b>21.347.755,56</b> <b>506.524.018,40</b>	<b>100.00%</b>

Dimana Uraian Volume pekerjaan yakni :

Hal. 27 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



1. pemasangan batu (siring) volume 401,60 M<sup>3</sup> nilai Rp.169.431.070. rincian :

- bahan : batu gunung – pasir – semen;
- panjang : 1230 m.(kakan-kiri);
- lebar atas : 30 cm
- lebar bawah : 50 cm
- tinggi : 55 cm

2. beton K125 + kawat harmonica volume 157,40 M<sup>3</sup>= Rp.196.960.326. rincian:

- bahan : semen - pasir – krikil;
- campuran : semen (1) : pasir (2) : krikil (5);
- panjang : 787 m
- lebar : 2 m
- tebal : 10 cm.

3. timbunan pilihan tanah laterit volume 627,60 M<sup>3</sup> Rp. 46.751.929.rincian :

- bahan : tanah laterit.
- panjang : 1353 m
- lebar : 3 m – 3,5 m.
- tebal : 10 cm.

4. timbunan biasa selain galian sumber volume 1.498,90 M<sup>3</sup> Rp. 57.091.626.

- bahan : tanah biasa.
- panjang : 1653 m.
- lebar : 3,5 m – 4 m – 5 m - 7 m
- tebal : 0,2 m – 0,3 m

5. galian biasa volume 188,25 M<sup>3</sup> Rp. 8.891.311.rincian:

- panjang : 1230 m.(kanan-kiri);



- lebar (bawah/atas) : 50 cm.

⇒ Bahwa berawal dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (CERD) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2006, terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun sebagai **Pemimpin Kegiatan (PK)** pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan dan Saksi SUPianto, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan** Nomor : 76 Tahun 2006 tanggal 17 Februari 2006 dan juga merangkap sebagai Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan secara bertahap telah melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan dari senilai **Rp.506.524.018**. (lima ratus enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan belas rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian / Kontrak Nomor :**412.23/322/PMPD-BS/2006 tanggal 16 september 2006**;

⇒ Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2006 saksi Hanan T Tampe selaku Direktur CV.Mitra Utama Kalawangun mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 30% berdasarkan kemajuan pekerjaan yang sudah diverifikasi oleh direksi teknis dan pengawas teknis melalui sitem Mounthly Certificate (MC) : 1. **Sertifikat Pembayaran Bulanan (MC) Nomor : 01 bulan Oktober 2006, bobot 0,62 %, dan 2. Sertifikat Pembayaran Bulanan (MC) Nomor : 02 bulan Nopember 2006, bobot 64,36 %**, kepada

Hal. 29 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.





Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala BPMD (SUPIANTO,SH) melalui **Terdakwa selaku PPK/PK** maka terdakwa meneruskan kepada KPA lalu KPA mendisposisikan kepada Kasubag Keuangan untuk diproses dengan cara dibagi antara Anggaran APBD dan APBN dengan uraian sebagai berikut :

- Untuk pencairan dana APBD diajukan oleh Pemegang Kas kepada Kepala Bagian Keuangan *Sekda yang diketahui dan disetujui oleh Kepala BPMD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)* dan dilampiri kuitansi tanggal 21 Oktober 2006 Nomor 999 Rp. 70.447.593,31 pembayaran uang muka 30%-nya ditandatangani oleh HANAN T. TAMPE (Penerima) **disetujui oleh Kepala BPMD (SUPIANTO,SH)** dan dibukukan oleh Pemegang Kas (Lily Sosiawati, S.Sos);
- Kuitansi pencairan dana APBN (1765-INO SF) diajukan oleh PPK (Ir. AMIN SUBAGIO, MP) kepada Penandatangan SPM atas nama KPA (Bambang Riyanto,S.Sos) dan dilampiri kuitansi pembayaran tanggal 08 Nopember 2006 Nomor 86 sebesar Rp. 52.399.036,- pembayaran uang muka 30% yang ditandatangani oleh Pihak Rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan **disetujui oleh Penanggung jawab Kegiatan (Ir. AMIN SUBAGIO, MP)** SPM tersebut selanjutnya diajukan kepada KPPN;
- Kuitansi pencairan dana APBN (1776 INO) diajukan oleh PPK (Ir. AMIN SUBAGIO, MP) kepada penanda tangan SPM atas nama KPA (Bambang Rianto, S.Sos) dan dilampiri kuitansi pembayaran tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

08 Nopember 2006 Nomor 87 sebesar Rp. 29.110.575,-. Pembayaran uang muka 30 % yang ditanda tangani oleh pihak Rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan **disetujui oleh Penanggung jawab Kegiatan (Ir. AMIN SUBAGIO, MP) SPM** ditanda tangani oleh Bambang Rianto, S.Sos diajukan kepada KPPN;

⇒ Bahwa pada batas akhir kontrak tanggal 14 Desember 2006 saksi Hanan Tampe hanya bisa mengerjakan pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan dengan bobot **75,40 %** adapun laporan ~~bulanan~~-nya yakni :

1.Laporan bulan Oktober 2006, yakni :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLU ME	NILAI (Rp.)	NILAI (Rp.)	BOBOT (%)
				TERMASUK PPN	TANPA PPN	
A	B	C	E	G	F	G
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Is	0,50	3,140,448.91	3,008,092.83	0,62
2	Galian Biasa (buruh)	M3	-	-	-	-
3	Timbunan biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	-	-	-	-
4	Timbunan	M3	-	-	-	-
	Pilihan Tanah Laterit					

Hal. 31 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Beton K125 + Kawat Harmonika	M3	-	-	-	-
6	Pasangan Batu	M3	-	-	-	-
				<b>3,140,448.91</b>	3,008,092.83	<b>0,62</b>

2. Laporan bulan Nopember 2006, yakni :

			VOLUME	NILAI (Rp.) TERMASUK PPN	NILAI (Rp.) TANPA PPN	BOBOT (%)
No.	URAIAN	SATUAN				
A	B	C	D	E	F	G
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Is	<b>0.50</b>	<b>3,140,448.91</b>	3,008,092.83	<b>0.62</b>
2	Galian Biasa (buruh)	M3	<b>16.00</b>	<b>788,953.31</b>	755,702.40	<b>0.16</b>
3	Timbunan biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	-	-	-	-
4	Timbunan Pilihan Tanah Laterit	M3	-	-	-	-
5	Beton K125 + Kawat armonika	M3	-	-	-	-
6	Pasangan Batu	M3	118.04	51,990,849.41	49,799,664.19	10.26
				<b>55,920,251.63</b>	53,563,459.42	<b>11,04</b>

3 Laporan bulan Desember 2006 yakni :



No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	NILAI (Rp.)	NILAI (Rp.)	BOBOT (%)
				TERMASUK PPN	TANPA PPN	
A	B	C	D	E	F	G
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Is	0.50	3,140,448.91	3,008,092.83	0.62
2	Galian Biasa (buruh)	M3	130.00	6,410,245.61	6,140,082.00	1.27
3	Timbunan biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	1.147.17	45,617,182.55	43,694,619.31	9.01
4	Timbunan Pilihan Tanah Laterit	M3	-	-	-	-
5	Beton K125 + Kawat Harmonika	M3	157.40	205,626,580.89	196,960,326.52	40.60
6	Pasangan Batu	M3	275.00	121,124,651.91	116,019,781.53	23.91
				381,919,109.88	365,822,902.18	75.40

⇒ Bahwa setelah membuat **laporan bulanan / Monthly Certificat (MC)** atas pekerjaan pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan dengan bobot 75,40 % tersebut diatas lalu Saksi Hanan T.Tampe meminta pengesahan kepada pengawas **lapangan atas kebenaran laporan bulanan / Monthly Certificat (MC)** pembangunan jalan Desa Patas I-Muara Singan yakni :

- Direksi Teknis : Indrayana
- pengawas teknis : Telok,ST.
- Regional Konsultan Team (RCT) C : Salahudin,ST

Hal. 33 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



- pengawas lapangan : Bobby,ST (CV.Banama Tingan Jaya)

- rekanan (CV.Mitra Utama Kalawangun) : Hanan Tampe/Hari Susanto,AMd.

⇒ Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2006 sekira jam 22.30 wib saksi

Hanan T Tampe selaku Direktur CV.Mitra Utama Kalawangun mengajukan

**permintaan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebesar 75,40%**

berdasarkan kemajuan pekerjaan yang sudah diverifikasi oleh direksi teknis

dan pengawas teknis melalui sitem Mounthly Certificate (MC) **dan membuat**

**Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan** yang

ditandatangani oleh - *Ir.Amin Subagio,MP sebagai PPK/PK ( terdakwa )*, -

*Hanan T Tampe (CV.Mitra Utama Kalawangun)*, - *Indrayana (Direksi*

*Tehnis)*, - *Telok,ST (pengawas tehnis)*, - *Ir.Safrudin (Distric Infrastructiur*

*Enginer)*, - *Salahudin,ST (Distric Contruction Specialist)*, - *Rida Hani,ST*

*(pengawas CERD)*, - *Junaidi,Amd (pengawas CERD)*, - *Bobby,ST*

*(coordinator lapangan) CV.Banama Tingan, dan - Ronni Herdi,ST*

*(pengawas lapangan) CV.Banama Tingan,* kepada Kuasa Pengguna

Anggaran / Kepala BPMD (SUPIANTO,SH) melalui **Terdakwa selaku**

**PPK/PK**, tanpa terdakwa melakukan pengecekan kembali atas kebenaran

Monthly Certificat (MC) yang diajukan oleh saksi Hanan T.Tampe selaku

Direktur CV. MITRA UTAMA KALAWANGUN pusat Buntok, tetapi hanya

menanyakan keabsahan permintaan tersebut kepada para Pengawas (Direksi

Teknis sdr. INDRAYANA) Konsultan Pengawas (Alm. BOBBY, ST) dan



Konsultan RCT.C (Solahudin) dan semuanya menyatakan benar sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga jelas terdakwa terburu-buru mengambil keputusan yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 20 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, Keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya” sehingga mengakibatkan kerugian Negara dimana terdakwa membuat **Sertifikat Pembayaran Bulanan (MC) Nomor : 03 bulan Desember 2006, bobot 75,40 %** untuk meneruskan kepada KPA lalu KPA mendisposisikan kepada Kasubag Keuangan untuk diproses dengan cara dibagi antara Anggaran APBD dan APBN dengan uraian sebagai berikut:

- Kuitansi Nomor 1436 sebesar Rp. 104.625.350,02 pembayaran akhir pekerjaan 75,40% yang ditanda tangani oleh pihak rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan **disetujui oleh Kepala BPMD (SUPIANTO,SH)** selaku **Kuasa Pengguna Anggaran** dibukukan oleh Pemegang Kas (LILY SOSIAWATI, S.Sos) dana APBD;
- Kuitansi Nomor 199 Rp. 79.297.208,- pembayaran MC (Sertifikat Bulanan) akhir pekerjaan 75,40% yang ditanda tangani oleh pihak rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan **disetujui oleh Penanggung Jawab Kegiatan (Ir. AMIN SUBAGIO, MP) untuk dana APBN (1766-INO);**

Hal. 35 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



- Kuitansi Nomor 200 Rp. 44.054.000,- pembayaran MC (Sertifikat Bulanan) akhir pekerjaan 75,40% yang ditanda tangani oleh pihak rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE) dan **disetujui oleh Penanggung Jawab Kegiatan (Ir. AMIN SUBAGIO, MP) untuk dana APBN (17666-INO).**

⇒ Bahwa saksi **SUPIANTO,SH Kepala BPMD dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) semestinya harus** melakukan penundaan/dipending untuk pembayaran kepada pihak rekanan/Penerima (HANAN T. TAMPE), dengan alasan harus dicek kembali kebenaran pekerjaan dilapangan **baik dari PPK/ PK (terdakwa) maupun KPA sebagai putusan akhir**, berdasarkan tugas pokoknya sebagaimana **PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Pasal 10 huruf l** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menerangkan bahwa : **“Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mempunyai tugas untuk Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”** seharusnya KPA berhak namun saksi Supianto, SH tidak melakukan hal tersebut dan langsung menyetujui serta memerintahkan Pemegang Kas Saksi LILY SOSIAWATI, S.Sos untuk dana APBD proses untuk dibayarkan dan **disetujui oleh Penanggung Jawab Kegiatan (Terdakwa Ir. AMIN SUBAGIO, MP) untuk dana APBN (17666-INO);**

⇒ Bahwa saksi **SUPIANTO,SH Kepala BPMD dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Selaku KPA menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);





2. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mempunyai tugas untuk Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Belanja;
4. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
5. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
6. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
7. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
8. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

⇒ Bahwa atas usulan pengajuan pembayaran kegiatan pembangunan jalan Desa

Patas I-Muara Singan oleh terdakwa **Ir.Amin Subagio,MP** lalu saksi

**SUPIANTO,SH** menyetujui pencairan kegiatan pembangunan jalan Desa

Patas I-Muara Singan bobot **75,40 %** senilai **Rp.379.933.766**.(tiga ratus tujuh

puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh

enam rupiah) yang telah dibayarkan kepada saksi Hanan T.Tampe (Rekanan)

pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa

(PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (**CERD**)

Tahun Anggaran 2006, secara bertahap rincian yakni :

- tgl 19 Oktober 2006 Rp. 70.447.593,31 (APBD).
- tgl 16 Desember 2006 Rp.104.625.350,02 (APBD).

Hal. 37 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



- tgl 7 Nopember 2006 Rp. 52.399.036. (APBN).
- tgl 7 Nopember 2006 Rp. 29.110.575. (APBN).
- tgl 19 Desember 2006 Rp. 79.297.208.(APBN).
- tgl 19 Desember 2006 Rp. 44.054.004. (APBN).

**Jumlah : Rp.379.933.766,33,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah koma tiga puluh tiga sen).-**

⇒ Bahwa dengan adanya pemeriksaan dilapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Selatan saksi Ahli **Bidang Teknis, Sdr. ARJIMAN, ST menerangkan bahwa sesuai Surat Perjanjian/Kontrak (SPK) Nomor : 412.23/322/PMPD-BS/2006 tanggal 16 September 2006** yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PMPD/CERD TA 2006 dengan CV.Mitra Utama Kawalangun Pembangunan jalan Patas I -Muara Singan senilai Rp.506.524.018. dikerjakan selama **90** (sembilan puluh) hari terhitung **sejak** tanggal 16 September 2006 sampai 14 Desember 2006 di Kantor BPMD TA. 2006 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah yakni :

			HARGA SATUAN	VOLUME DALAM KONTRAK	NILAI (Rp.)	BOBOT (%)
No.	URAIAN	SATUAN				
	B	C	D	E	F	G



A						
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Is	6,050,000.00	1.00	6,050,000.00	1.25
2	Galian Biasa (buruh)	M3	47,231.40	188.25	8,891,311.05	1.83
3	Timbunan biasa dari selain Galian Sumber Bahan	M3	38,089.02	1,498.90	57,091,625.73	11.77
4	Timbunan Pilihan Tanah Laterit	M3	74,493.20	627.60	46,751,929.50	9.64
5	Beton K125 + Kawat Harmonika	M3	1,251,336.25	157.40	196,960,326.52	40.60
6	Pasangan Batu	M3	421,890.11	401.60	169,431,070.04	34.92
					<b>485,176,262.84</b>	<b>100.00</b>

⇒ Adapun Jenis pekerjaan yang saya lakukan penilaian bobot tersebut sebagai berikut :

			VOLUME DALAM KONTRAK	BOBOT (%)	
No.	URAIAN	SAT			
		UAN	KETERANGAN		
A	B	C	D	E	F
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Is	0,50	0,62	
2	Galian Biasa (buruh)	M3	115,95	1,13	
3	Timbunan biasa dari selain Galian	M3	1,097,55	8,62	

Hal. 39 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



	Sumber Bahan				
4	Timbunan Pilihan Tanah Laterit	M3	-	-	
5	Beton K125 + Kawat Harmonika	M3	1.097	-	<b>Pekerjaan Cor Beton K-125+ Kawat Harmonika tebal 10 Cm Kondisi Rusak Berat karena Campuran beton tidak sesuai Spesifikasi Teknis.</b>
6	Pasangan Batu	M3	252,15	21,93	

⇒ Bahwa pembangunan jalan Patas I-Muara Singan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (CERD) TA 2006 oleh CV.Mitra Utama Kalawangun **belum selesai dikerjakan** dan **telah dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan** sedangkan kualitas dan kuantitas tidak baik sebagaimana rincian dibawah ini :

I Pekerjaan pembangunan jalan Patas I-Muara Singan yang dikerjakan oleh CV.Mitra Utama Kalawangun **belum selesai dan telah dilakukan pemutusan kontrak;**



- 2 Apabila pekerjaan itu selesai maka tidak ada pemutusan kontrak;
- 3 Secara kualitas bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan asalkan sesuai dengan analisa pekerjaan maka kualitasnya baik, *akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut terdapat kerusakan-kerusakan pada ruas jalan tersebut, yang diakibatkan karena kurangnya perbandingan atau spesifikasi Smen didalam campuran Cor Beton;*
- 4 Sedangkan kuantitas karena tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan tersebut maka tidak bisa bertahan lama sebagaimana semestinya;

⇒ Bahwa atas pengeluaran permintaan pembayaran kepada Pihak Rekana Hanan T. Tampe sebagai Driktur CV.Mitra Utama Kawalangun Pusat Buntok untuk Pembangunan jalan Patas I -Muara Singan yang dilakukan terdakwa dan disetujui saksi Supianto, SH selaku KPA yaitu dana APBD Kabupaten Barito Selatan maupun dan APBN (**17666-INO**) dalam bentuk Laporan Bulanan atau sitem Mounthly Certificate (MC) sebagai dasar pembayarannya dimana jumlah dana yang diajukan oleh pihak rekanan (Hanan T. Tampe) tersebut telah melebihi pembayarannya, sudah merupakan penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 pada pasal 21 yang berbunyi “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” dan KEPPRES 80 tahun 2003 pasal 33 ayat (2) yang bebunyi “Pembayaran prestasi pekerjaan

Hal. 41 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau system termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”, Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “Pengguna Barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/ jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, dan ayat (3) yang berbunyi “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” serta Surat Perjanjian/Kontrak Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi “ Pembayaran Kontraktor oleh Pemberi Tugas dilakukan dengan cara pembayaran angsuran, berdasarkan berita acara kemajuan bulanan (MC) yang telah disahkan oleh Direksi Teknis sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dilapangan”;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (CERD) TA 2006 untuk Pembangunan jalan Patas I - Muara Singan dan Supianto, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 216.377.162,00,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah koma nol-nol sen), yang mengakibatkan



kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Laporan Hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan pekerjaan peningkatan jalan Desa Patas \_Muara Singan (**CV Mitra Utama Kalawangun**) berdasarkan hasil Audit BPKP Kalimantan Selatan Nomor : ST-1286/PW.16/5/2007 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 216.377.162,00,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah koma nol-nol sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian :

No	Kontraktor  Pelaksana	Kerugian Keuangan Negara/Daerah		
		Negara (Rp)	Daerah (Rp)	Total (Rp)
	CV Mitra Utama Kalawangun	117.129.311,00	99.247.851,00	216.377.162,00

⇒ Kemudian dasar untuk menyatakan pekerjaan kurang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan atas pekerjaan pembangunan jalan Patas I-Muara Singan tersebut dengan bantuan tenaga ahli bidang Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, antara tanggal 23 April 2007 sampai dengan 10 Juni 2007, dijumpai adanya perkerjaan yang realisasi fisiknya dilaporkan lebih besar dari pada kondisi yang sesungguhnya, dengan rincian :

	Uraian Pekerjaan	Realisasi Fisik per	Hasil Pemeriksaan	Selisih
--	------------------	---------------------	-------------------	---------

Hal. 43 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.





Kontraktor		14/12/06	Fisik	
Pelaksana				
CV Mitra Utama Kalawangun	Pembangunan Jalan Patas I - Muara Singan	75,40% Rp.379.933.766,33	32,29% Rp.163.556.624,33	43,11% <b>Rp.216.377.162</b>

Paket pekerjaan peningkatan jalan Desa Patas-Muara Singan (**CV Mitra Utama Kalawangun**) yaitu :

- galian biasa (buruh), kurang 14,05 M3;
- timbunan biasa dari selain galian sumber bahan, kurang 49,62 M3;
- cor beton K-125 + kawat harmonica, kurang 157,40 M3; (tidak sesuai spesifikasi);
- pasangan batu, kurang 22,85 M3.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-*

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 Januari 2011 Nomor Reg.Perk :  
PDS-01/Q2.15/Ft.1/08/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa **Ir. AMIN SUBAGIO**, MP tidak bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “secara bersama-sama *secara melawan hukum turut*



*serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. AMIN SUBAGIO, MP** bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan bersama-sama”* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. AMIN SUBAGIO, MP** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subs. Selama 3 (tiga)**

Hal. 45 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



*bulan kurungan* dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 216.377.162,-, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

5. Barang bukti berupa :

- SK Bupati Barito Selatan No. 76 Tahun 2006 tanggal 7 Februari 2006, tentang Penetapan / Penunjukkan pejabat Perbendaharaan kegiatan Pemberdayaan untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (CERD) di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2006 (foto copi);
- Keputusan Kepala BPMD Kab. Barito Selatan No: 412.23/431.a/BPMD/2006 tanggal 21 Oktober 2006 (Sali);
- DIPA No.0193.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 (foto copi);
- DASK BPMD Kab. Barito Selatan TH. 2006 (Revisi);
- Surat Perjanjian Kontrak No.412.23/322/PMPD-BS2006 tanggal 16 September 2006 (asli);
- Sertifikasi Pembayaran Bulanan (MC) bulan Oktober 2006 (asli);
- Sertifikasi Pembayaran Bulanan (MC) bulan November 2006 (asli);
- Sertifikasi Pembayaran Bulanan (MC) bulan Desembere 2006 (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran BT/PK No.932/437/BPMD tanggal 18 Oktober 2006, beserta kuwitansi senilai Rp.70.447.593,31 (foto copi);
- Surat Permintaan Pembayaran BT/PK No.932/700/BPMD tanggal 16 Desember 2006, beserta kuwitansi senilai Rp.104.625.350.02. (foto copi);
- Surat Permintaan Pencairan dana (SPPD) No: 146396D/080/110 tanggal 8-11-2006 senilai Rp.52.399.036; (asli);
- Surat Permintaan Pencairan dana (SPPD) No: 146397D/080/110 tanggal 8-11-2006 senilai Rp.29.110.575,- (asli);
- Surat Permintaan Pencairan dana (SPPD) No: 465785E/080/110 tanggal 12-12-2006 senilai Rp.44.054.004 (asli);
- Klaim Jaminan Pelaksanaan No.412.23/1247/PMPD-BS/2006 tanggal 20 Desember 2006 (asli);
- Penghentian/ Pemutusan kontrak No. 412.23/1241/PMPD-BS/2006 tanggal 15 Desember 2006 (foto copi);
- 42 (empat puluh dua) lembar Foto kegiatan pembangunan jalan Desa Patas I – Muara Singan;

Bahwa barang bukti berupa dokumen ini dari no. 1 s/d 16 dikembalikan kepada Kantor BPMD Kab. Barito Selatan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);
4. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Pebruari 2012 No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.PL.R. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 47 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. AMIN SUBAGIO, M.P. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. AMIN SUBAGIO, M.P. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- SK Bupati Barito Selatan No. 76 Tahun 2006 tanggal 7 Februari 2006, tentang Penetapan / Penunjukkan pejabat Perbendaharaan kegiatan Pemberdayaan untuk Pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowerment For Rural Development (CERD) di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2006 (foto copi);

- Keputusan Kepala BPMD Kab. Barito Selatan No: 412.23/431.a/BPMD/2006 tanggal 21 Oktober 2006 (Sali);

- DIPA No.0193.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 (foto copi);

- DASK BPMD Kab. Barito Selatan TH. 2006 (Revisi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kontrak No.412.23/322/PMPD-BS2006 tanggal 16 September 2006 (asli);
- Sertifikasi Pembayaran Bulanan (MC) bulan Oktober 2006 (asli);
- Sertifikasi Pembayaran Bulanan (MC) bulan November 2006 (asli);
- Sertifikasi Pembayaran Bulanan (MC) bulan Desember 2006 (asli);
- Surat Permintaan Pembayaran BT/PK No.932/437/BPMD tanggal 18 Oktober 2006, beserta kuwitansi senilai Rp.70.447.593,31 (foto copi);
- Surat Permintaan Pembayaran BT/PK No.932/700/BPMD tanggal 16 Desember 2006, beserta kuwitansi senilai Rp.104.625.350.02. (foto copi);
- Surat Permintaan Pencairan dana (SPPD) No: 146396D/080/110 tanggal 8-11-2006 senilai Rp.52.399.036; (asli);
- Surat Permintaan Pencairan dana (SPPD) No: 146397D/080/110 tanggal 8-11-2006 senilai Rp.29.110.575,- (asli);
- Surat Permintaan Pencairan dana (SPPD) No: 465785E/080/110 tanggal 12-12-2006 senilai Rp.44.054.004 (asli);
- Kalim Jaminan Pelaksanaan No.412.23/1247/PMPD-BS/2006 tanggal 20 Desember 2006 (asli);

Hal. 49 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penghentian/ Pemutusan kontrak No. 412.23/1241/  
PMPD-BS/2006 tanggal 15 Desember 2006 (foto copi);

- 42 (empat puluh dua) lembar Foto kegiatan  
pembangunan jalan Desa Patas I – Muara Singan;

Dikembalikan kepada Kantor BPMD Kab. Barito Selatan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima  
ribu rupiah);

5. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh RAHMAT  
LAGAN,SH.M.Hum. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri  
Palangka Raya tertanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 01/Akta/Pid.Sus /  
TIPIKOR/2012/PN.Pl.R., menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan  
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan  
Negeri Palangka Raya tanggal 08 Pebruari 2012 Nomor : 01 / Pid.Sus /  
TIPIKOR / 2012 / PN.PL.R.;

6. Akta pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa tertanggal 15 Pebruari  
2012 Nomor : 17/Akta. Pid.Sus /TIPIKOR/2012/PN.Pl.R. ;

7. Akta permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh RAHMAT  
LAGAN,SH.M.Hum. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri  
Palangka Raya tertanggal 14 Pebruari 2012 Nomor : 01/Akta/Pid.Sus/  
TIPIKOR/2012/PN.Pl.R., menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan





banding terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Februari 2012 Nomor : 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.PL.R serta surat mohon bantuan pemberitahuan permohonan banding kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 21 Februari 2012 Nomor : W16-U1/161/HK.01/TIPIKOR/II/2012;

7. Relas Pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 01/Pid.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R.

8. Relas Pemberitahuan permohonan banding kepada Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2012 Nomor : 01/Pid.Sun/TIPIKOR/2012/PN.PL.R.

9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Februari 2012 Nomor : W16.U1/303/Hk.01/TIPIKOR/III/2012 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tertanggal 29 Februari 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan negeri palangka Raya pada tanggal 02 Maret 2012, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan negeri Buntok

Hal. 51 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



dengan surat tertanggal 05 Maret 2012 No.W16-U1/347/HK.01/TIPIKOR/III/PN.PL.R., bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Februari 2012 Nomor : 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.PL.R., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti mempunyai maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena langkah-langkah Terdakwa telah berpedoman pada aturan;
- Bahwa akhir kewenangan pembayaran tidaklah ada pada PPK akan tetapi ada pada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dan Terdakwa selaku PPK telah melakukan tugas-tugas dan kewenangan secara benar, baik, pertanggungjawaban secara hierarkhi (kepada atasan) dan pengawasan kontrol kebawah;
- Bahwa penandatanganan MC tidak serta merta Terdakwa tandatangani namun telah ditandatangani sebelumnya oleh petugas-petugas lapangan yang ditunjuk dan yang



berwenang mengesahkan laporan bulanan/

MC;

- bahwa keterlambatan Surat Keputusan Direksi Teknis/pengawasan yang baru diterima oleh saksi Indrayana dan Telok, ST. pada bulan Nopember 2006 bukan masalah atau penyebab kerugian negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah mempertimbangkan memori banding Terdakwa tersebut berpendapat bahwa : memori banding Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan ternyata berisi tanggapan yang tidak merupakan alasan pembenar terhadap perbuatannya, dan keliru dalam memberikan arti terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 16 Pebruari 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri palangka Raya tanggal 20 Pebruari 2012, telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 16 Pebruari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum merasa keberatan karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan

Hal. 53 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ditengah maraknya perbuatan TIPIKOR di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding sependapat dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan TIPIKOR tanggal 08 Pebruari 2012 Nomor : 01/PID.SUS/TIPIKOR/2011/PN.Pl.R serta memori banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim TIPIKOR tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim TIPIKOR tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim TIPIKOR tingkat pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding akan menambah pertimbangan mengenai perbuatan Terdakwa dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan TIPIKOR tingkat pertama pada Pengadilan Negeri



Palangka Raya terdapat fakta-fakta yang belum dipertimbangan sebagai bagian kesalahan Terdakwa yaitu :

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian /kontrak No. 412.23/322/PMPD-BS/2006 tanggal 16 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Hanan T Tampe selaku direktur CV. Mitra Utama Kalawangun dan di ketahui oleh SUPIANTO, SH selaku Kuasa pengguna Anggaran pekerjaan pembuatan jalan tersebut dilakukan dalam jangka waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal **16 September 2006 s/d 14 Desember 2006;**
- Bahwa kontraktor baru mengajukan uang muka pada bulan Oktober 2006;
- Bahwa kontraktor baru mulai mengerjakan proyek pada bulan November 2006 dan atas keterlambatan tersebut Terdakwa sudah melakukan tegoran ;
- Bahwa pencairan dana proyek sebesar Rp. 379.9333.766 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) adalah berdasarkan laporan hasil kemajuan pekerjaan berupa Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa **kemajuan fisik proyek sampai dengan tanggal 14 Desember 2006 mencapai 75,40 %;**
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut tidak selesai sesuai waktu yang diperjanjikan dalam kontrak dan oleh karena itu Terdakwa selaku penanggungjawab Kegiatan/PPK **telah melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. Mitra utama Kalawangun;**

Hal. 55 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



- Bahwa berdasarkan laporan bulanan/MC yang dibuat oleh kontraktor dan ditandatangani oleh pihak terkait kemajuan fisik pekerjaan per 14 Desember 2006 mencapai 75,40 % sehingga pihak kontraktor telah menerima pencairan dana sebesar Rp 379.9333.766 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Hanan T Tempe telah mengajukan permohonan perpanjangan pada tanggal 12 Desember 2006 (2 hari menjelang berakhirnya kontrak) yang kemudian di tolak oleh Terdakwa selaku PPK;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas belum dipertimbangan lebih mendalam oleh Majelis Hakim TIPIKOR Tingkat Pertama yang di mintakan banding a quo sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat perlu adanya tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat sesuai dengan kontrak No. 412.23/322/PMPD-BS/2006 tanggal 16 September 2006 tersebut diatas pekerjaan proyek pembuatan jalan desa Patas I – Muara singan harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari yaitu berakhir pada tanggal 14 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada tanggal 14 Desember 2006 volume pekerjaan baru mencapai 75,40% dan hal ini tidak sesuai



dengan ketentuan dalam kontrak tersebut diatas yang kemudian diikuti dengan pemutusan kontrak oleh Terdakwa selaku PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Lampiran Keppres 80 tahun 2003 yang berisi penjabaran pasal 35 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya di sebutkan ***Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak (keadaan Kahar ), Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna barang/jasa wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai;***

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Lampiran Keppres 80 tahun 2003 yang berisi penjabaran pasal 35 ayat (3) Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya di sebutkan ***Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak;***

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang termuat dalam Lampiran Keppres 80 tahun 2003 yang berisi penjabaran pasal 35 ayat (3) Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya tersebut diatas ***hanya diatur tentang sanksi*** tetapi tidak diatur tentang pembayaran prestasi kerja jika terjadi cidera janji yang dilakukan penyedia barang/jasa;

Hal. 57 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.





Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa **jika** terjadi Pemutusan kontrak karena keadaan kahar maka Pengguna barang/Jasa wajib tetap membayar kepada Penyedia Barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai **sedangkan** jika terjadi Pemutusan kontrak karena sebagai akibat kesalahan dari penyedia barang/jasa maka pihak pengguna barang/jasa tidak ada kewajiban untuk membayar sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2006 tetap menandatangani MC yang diajukan oleh Pihak kontraktor meskipun di ketahui oleh Terdakwa kemajuan proyek baru mencapai 75,40 % sedangkan waktu pelaksanaan kontrak telah selesai sehingga terbukti pihak kontraktor telah cidera janji dan bisa dilakukan Pemutusan Kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf (e) Peraturan Presiden RI No 8 tahun 2006 tentang perubahan Keempat atas keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi PPK “ harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas” termasuk untuk menolak penandatanganan pengajuan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang telah diajukan oleh pihak rekanan kepada PPK agar tidak terjadi pembayaran yang tidak sesuai pekerjaan;



Menimbang bahwa Terdakwa memahami betul salah satu syarat untuk mencairkan dana proyek yaitu adanya MC, bahwa kemudian berdasarkan MC tersebut digunakan untuk mencairkan dana proyek sehingga berakibat merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu menandatangani MC tanpa memeriksa kebenaran laporan tersebut dan **juga tetap menandatangani MC yang akan digunakan sebagai syarat pencairan dana proyek meskipun diketahui kemajuan pekerjaan baru mencapai 75,40% dan masa kontrak kerja telah berakhir;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim TIPIKOR tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang ditetapkan oleh Majelis Hakim TIPIKOR tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat untuk merubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dengan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 59 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b. KUHAP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka pada saat ia menjalani pidana tersebut, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**



- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Pebruari 2012, No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.PL.R. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. AMIN SUBAGIO, M.P. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*”;
  - Menghukum Terdakwa Ir. AMIN SUBAGIO, M.P. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Pebruari 2012, No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.PL.R.tersebut untuk selebihnya;
  - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Hal. 61 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Kalimantan Tengah pada hari **KAMIS** tanggal **12 April 2012** oleh **YOHANES E. BINTI,SH.M.Hum.** Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding sebagai Ketua Majelis, **Hj. NURUL HASANAH,SH.** Hakim Tinggi TIPIKOR dan **INTAN WIDIASTUTI,SH.M.Kn** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Tingkat Banding tanggal 12 Maret 2012 Nomor: 01/ Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **23 APRIL 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim

Anggota serta **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA


HAKIM KETUA

**YOHANES E.BINTI,SH.,M.Hum.**



**Hj.NURUL HASANAH,SH.**

**INTAN WIDIASTUTI,SH.M.Kn.**



**PANITERA PENGANTI**

**MASNI, SH.**

**UNTUK TURUNAN RESMI**

**An. KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH**

**Plt. PANITERA,**

**H.MAMAN SASMITA, SH.,MH.**

**NIP. 19551217 197412 1 001**

Hal. 63 dari 63 halaman Put. No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.